

KEPUTUSAN DIREKSI PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)

NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
JAKARTA TOURISINDO NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO
PERSEROAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKSI PERSEROAAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyempurnaan Keputusan Direksi Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda), maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Wajib Lapor Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda);
 - b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
 - c. Bahwa berdasarkan Huruf a dan b di atas, maka dengan ditetapkan Keputusan Direksi ini, Keputusan Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Akta Notaris Yualita Widyadhari, SH Nomor: 6 Tanggal 17 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-24798.01.01 Tahun 2004 Tanggal 5 Oktober 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
7. Akta Notaris Yualita Widyadhari, SH Nomor: 6 Tanggal 17 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-24798.01.01 Tahun 2004 Tanggal 5 Oktober 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
8. Akta Notaris Yualita Widyadhari SH., Mkn Nomor: 35 tanggal 21 Desember 2022, Pernyataan Keputusan Rapat PT Jakarta Tourisindo, dan telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0129623.AH.01.02 Tahun 2022 Tanggal 27 Desember 2022;
9. Akta Notaris Yualita Widyadhari SH., Mkn Nomor: 7 tanggal 25 Juli 2023, Pernyataan Keputusan Rapat PT Jakarta Tourisindo, dan telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dari Kementerian Hukum

dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.09-014489 Tanggal 27 Juli 2022;

10. Akta Notaris Yualita Widyadhari SH., Mkn Nomor: 27 tanggal 30 November 2023, Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Jakarta Tourisindo, dan telah mendapatkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.09-091536 Tanggal 1 Desember 2023;
11. Surat Keputusan Direksi PT Jakarta Tourisindo Nomor 198 Tahun 2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Jakarta Tourisindo;
12. Surat Keputusan Direksi PT Jakarta Tourisindo Nomor 58 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Panduan Penerapan Good Corporate Governance Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO PERSEROAN DAERAH

KESATU : Menetapkan bahwa Manajemen dan Karyawan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Perseroan;
2. Direksi Perseroan;
3. Kepala Satuan Internal Audit;
4. Corporate Secretary;
5. Chief General Manager;
6. General Manager Unit Usaha;
7. Hotel Manager Unit Usaha;
8. Senior Manager;
9. Manager Unit Usaha dan Bidang Kerja;
10. Pejabat Pembuat Komitmen;
11. Pejabat Pengadaan;
12. Bendahara Perusahaan.

KEDUA : Menetapkan bahwa Karyawan dengan jabatan Manager yang memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN adalah Manager yang termasuk dalam BOD-2 atau Manager dengan Grade 14-15.

KETIGA : LHKPN dilakukan oleh wajib LHKPN dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. Pengangkatan saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. Masih menjabat.
2. Penyampaian LHKPN sebagaimana Diktum ketiga angka 1, huruf a, b, dan c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya masa jabatan;
3. LHKPN sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga angka 1, huruf d, wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per 31 Desember tahun laporan ;
4. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud angka 3, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya;
5. Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.e-lhkpn.kpk.go.id.

KEEMPAT : Pengelolaan LHKPN di Lingkungan Perseroan Jakarta Tourisindo (Persero) dilakukan unit Pengelola LHKPN yang terdiri dari:

1. Koordinator LHKPN
Adalah Corporate Secretary, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Perseroan;
2. Administrasi Unit Usaha
Adalah Senior Manager HRD, bertanggung jawab melakukan pendataan, mengelola dan mengkoordinir wajib LHKPN di lingkungan Kantor Pusat melalui e-LHKPN;
3. Administrator unit Kerja Kantor Pusat
Adalah Supervisor HRD, bertanggung jawab melakukan pendataan, mengelola dan mengkoordinir wajib LHKPN di lingkungan unit kerja Kantor Pusat melalui e-LHKPN.

Uraian tugas Unit Pengelola LHKPN tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Wajib LHKPN yang tidak melapor, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya akan diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Dengan disahkannya keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Desember 2023

DIREKSI

PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)

Direktur Administrasi dan Keuangan

Direktur Operasional dan Transformasi
Digital



Zulfatshah



Bogi Aditya Satrio Nugroho

Tembusan:

1. Dewan Komisaris;
2. Kepala Satuan Internal Audit;
3. Corporate Secretary;
4. Senior Manager.

Lampiran Keputusan Direksi

Nomor : 123 Tahun 2023

Tanggal : 21 Desember 2023

**RUANG LINGKUP
TUGAS UNIT PENGELOLAAN LHKPN
DI LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO
(PERSERODA)**

NO	NAMA JABATAN	RINCIAN TUGAS
1	KOORDINATOR LHKPN	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Wajib LHKPN;2. Mengkoordinasikan semua kegiatan LHKPN bagi seluruh wajib LHKPN;3. Mengarahkan kegiatan LHKPN kepada seluruh Wajib Laporan;4. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan LHKPN bagi Wajib LHKPN;5. Melaporkan kegiatan pelaksanaan LHKPN bagi wajib LHKPN kepada Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).
2	ADMINISTRATOR UNIT USAHA	<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola Aplikasi e-LHKPN di lingkungan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda);2. Melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar Wajib LHKPN ke dalam Aplikasi e-LHKPN;3. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;4. Memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN di Lingkungan Unit Usaha.
3	ADMINISTRATOR UNIT KERJA KANTOR PUSAT	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat Akun Admin Unit Kerja;2. Membuat Akun Wajib LHKPN;

		<ol style="list-style-type: none">3. Membuat dan memutakhirkan daftar Wajib LHKPN;4. Memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN di lingkungan Unit Kerja Kantor Pusat;5. Menyiapkan kelengkapan LHKPN untuk dikirimkan ke KPK.
--	--	--


Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Desember 2023

DIREKSI


PT JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)

Direktur Administrasi dan Keuangan

Direktur Operasional dan Transformasi
Digital



Zulfarshah



Bogi Aditya Satrio Nugroho

Tembusan:

1. Dewan Komisaris;
2. Kepala Satuan Internal Audit;
3. Corporate Secretary;
4. Senior Manager.



PT JAKARTA TOURISINDO

KEPUTUSAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO

NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO**

DIREKSI PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO

- Menimbang** :
- a. bahwa *Good Corporate Governance* merupakan dasar dan usaha yang sangat penting untuk terciptanya praktik manajemen korporasi yang baik;
 - b. bahwa Direksi perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance*;
 - c. bahwa sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* dan untuk pencegahan praktik korupsi, manajemen perseroan wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - d. bahwa pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo sebagaimana huruf (a), (b) dan (c) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - 5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan



Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

6. Akta Notaris Yualita Widyadhari, SH Nomor 6 Tanggal 17 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-24798.01.01 Tahun 2004 Tanggal 5 Oktober 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
7. Akta Notaris Yualita Widyadhari, SH, MKn Nomor 18 Tanggal 11 Desember 2019 tentang Pengangkatan Ibu Novita Dewi sebagai Direktur Utama dan Bapak Haji Zulfarshah sebagai Direktur;
8. Akta Notaris Yualita Widyadhari, SH, MKn Nomor 2 Tanggal 15 April 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0030813.AH.01.02 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
9. Surat Keputusan Direksi PT Jakarta Tourisindo Nomor 198 Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Penyesuaian Struktur Organisasi di Lingkungan Kantor Pusat PT Jakarta Tourisindo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO**

Pertama : Menetapkan bahwa manajemen dan karyawan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah:

1. Dewan Komisaris Perseroan;
2. Dewan Direksi Perseroan;
3. Wakil Direktur Perseroan;
4. Kepala Satuan Internal Audit;
5. Corporate Secretary;
6. General Manager Corporate;
7. General Manager Unit Usaha;
8. Hotel Manager Unit Usaha;
9. Senior Manager.

- Kedua : LHKPN dilakukan oleh wajib LHKPN dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. Pengangkatan pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. Masih menjabat.
 2. Penyampaian LHKPN sebagaimana pada Diktum Kedua angka 1, huruf a, b, dan c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan.
 3. LHKPN sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua angka 1, huruf d, wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per 31 Desember tahun laporan;
 4. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud angka 3, disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya;
 5. Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id.

- Ketiga : Pengisian LHKPN oleh Wajib LHKPN dilakukan dengan:
1. Wajib LHKPN wajib mengisi LHKPN dengan tepat dan menyertakan bukti pendukung yang lengkap sesuai dengan petunjuk formulir LHKPN untuk dilakukan verifikasi administratif oleh KPK;
 2. Wajib LHKPN akan menerima hasil verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan;
 3. Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka wajib LHKPN akan mendapat pemberitahuan dari KPK mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh wajib LHKPN;
 4. Wajib LHKPN wajib melakukan perbaikan atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 3;
 5. Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga angka 4 jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya;
 6. Apabila wajib LHKPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 4 dan angka 5, maka LHKPN yang disampaikan Wajib LHKPN tidak dapat diproses

lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN;

7. Dalam hal verifikasi administratif dinyatakan lengkap, KPK akan memberikan Tanda Terima kepada Wajib LHKPN.

Keempat : Pengelolaan LHKPN di lingkungan Perseroan Jakarta Tourisindo dilakukan Unit Pengelola LHKPN yang terdiri dari:

1. Koordinator LHKPN adalah Corporate Secretary, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Perseroan.
2. Administrator Unit Usaha adalah Senior Manager HRD, bertanggung jawab melakukan pendataan, mengelola dan mengkoordinir wajib LHKPN di lingkungan Kantor Pusat melalui e-LHKPN.
3. Administrator Unit Kerja Kantor Pusat adalah Supervisor HRD, bertanggung jawab melakukan pendataan, mengelola dan mengkoordinir wajib LHKPN di lingkungan unit kerja Kantor Pusat melalui e-LHKPN.

Uraian tugas Unit Pengelola LHKPN tercantum dalam lampiran Keputusan Direksi ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kelima : Wajib LHKPN yang tidak melapor, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya akan diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

DIREKSI PT. JAKARTA TOURISINDO

 Direktur Utama, (w.)



Novita Dewi

Lampiran Keputusan Direksi
Nomor : 79 Tahun 2021
Tanggal : 20 Desember 2021

**RUANG LINGKUP
TUGAS UNIT PENGELOLAAN LHKPN
DI LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA TOURISINDO (PERSERODA)**

NO	NAMA JABATAN	RINCIAN TUGAS
1.	KOORDINATOR LHKPN	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Wajib LHKPN;2. Mengkoordinasikan semua kegiatan LHKPN bagi seluruh wajib LHKPN;3. Mengarahkan kegiatan LHKPN kepada seluruh Wajib Lapo;4. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan LHKPN bagi WAJIB LHKPN;5. Melaporkan kegiatan pelaksanaan LHKPN bagi wajib LHKPN kepada Direktur Utama PT Jakarta Tourisindo (Perseroda).
2.	ADMINISTRATOR UNIT USAHA	<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola Aplikasi e-LHKPN di lingkungan PT Jakarta Tourisindo (Perseroda);2. Melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar Wajib LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN;3. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;4. Memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN di lingkungan Unit Usaha.
3	ADMINISTRATOR UNIT KERJA KANTOR PUSAT	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat Akun Admin Unit kerja;2. Membuat Akun Wajib LHKPN;3. Membuat dan memutakhirkan daftar Wajib LHKPN;4. Memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN di lingkungan Unit Kerja Kantor Pusat;5. Menyiapkan kelengkapan LHKPN untuk dikirimkan ke KPK;